

**PERKAWINAN DINI DAN RELEVANSINYA TERHADAP  
TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN**

**(STUDI KASUS DI DESA TONGGORISA KECAMATAN  
PALIBELO KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Darunnajah Untuk Memenuhi Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Disusun Oleh:**

**Syaiful Rahman**

**NIM : 2011008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA**

**2024 M/ 1445 H**


## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Darunnajah Jakarta. Seluruh isi skripsi ini hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi saya mengutip dari hasil karya orang lain, yang telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan sebagian atau seluruh dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat. Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 04 April 2024



Syaiful Rahman

NIM. 2011008

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Perkawinan Dini dan Relevansinya Terhadap Tingginya  
Angka Perceraian (Studi Kasus di Desa Tonggorisa  
Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nusa Tenggara  
Barat)

Nama : Syaiful Rahman

NIM : 2011008

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang  
Skripsi

Jakarta, 16 Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

Muhamad Arief Al-Hakim, M.H.

Mengetahui,

Kaprogram Studi Hukum Keluarga Islam

H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi ini yang berjudul “*Perkawinan Dini dan Relevansinya Terhadap Tingginya Angka Perceraian.*” Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Universitas Darunnajah Jakarta pada tanggal dan dinyatakan LULUS. Kepada yang bersangkutan berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jakarta 16 Agustus 2024

### **Panitia Sidang Munaqosyah**

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota

Duna Izfanna, M.Pd., Psy., Ph.D.

Muhammad Arief Al Hakim, M.H.

### **Anggota Penguji,**

Penguji I,

Penguji II

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "*Perkawinan Dini Dan Relevansinya Terhadap Tingginya Angka Perceraian (Studi Kasus Di Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)*". Tidak lupa sholawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada sang pemimpin tauladan Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang meniti jalan perjuangannya hingga hari akhir.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) dalam program studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta. Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Much Hasan Darajat, selaku Rektor Universitas Darunnajah Jakarta. H. Hendro Risbiyantoro, M.S. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Darunnajah Jakarta. Dr. Samiyono, M.Pd. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Perencanaan Pembangunan Universitas Darunnajah Jakarta. Dr. Muhammad Irfanudin Kurniawan, M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Kerjasama, Alumni dan Admisi Universitas Darunnajah Jakarta.

2. Duna Izfanna, M.Ed., Psy., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
3. H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
4. Muhammad Arief Al Hakim, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda M. Jafar dan ibunda Hajanah yang telah memberikan motivasi serta arahan yang tak bosan-bosan, dukungan semangat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran yang tiada tara serta tiada henti mendoakan penulis dalam menempuh pendidikan.
6. Bapak Haji Arsyad selaku Pendiri dan Pembina Yayasan Al-Arsy, yang telah memberi dukungan moral dan finansial sehingga saya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi hingga di tahap ini.
7. Keluarga dan teman seperjuangan yang memberikan afirmasi positif, dan pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang sudah membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran membangun dari teman-teman dan pembaca sekalian sehingga terjadi suatu sinergi yang pada akhirnya akan membuat pemikiran ini bisa lebih disempurnakan lagi di masa yang akan datang untuk kemajuan umat manusia.

Penulis

## ABSTRAK

**Syaiful Rahman, NIM: 2011008, *Perkawinan Dini dan Relevansinya Terhadap Tingginya Angka Perceraian (Studi Kasus di Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)***, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam. X +97 halaman.

Pernikahan adalah hal penting dalam kehidupan. Dari pernikahan, seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis, maupun secara sosial. Perkawinan yang diawali dengan niat baik, tulus, dan ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga yang *sakinah mawadah warohmah*, yang semestinya pernikahan berjalan tenang dan penuh dengan kasih sayang pada kenyataannya tidak selamanya berakhir seperti apa yang dicita-citakan. Seperti kasus perceraian akibat pernikahan dini menjadi fenomena yang terjadi dalam masyarakat, khususnya di wilayah Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingginya angka perceraian akibat perkawinan dini. Adapun metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan dini itu terjadi karena faktor kemajuan teknologi, orang tua, keinginan sendiri, adat. Sedangkan angka perceraian akibat pernikahan dini meningkat secara signifikan karna faktor ekonomi berupa pengangguran, faktor KDRT yang di sebabkan ketidak stabilan emosional, kurangnya kesiapan mental baik perempuan maupun laki-laki dalam berumah tangga, serta faktor belum siap menjadi orang tua karna memiliki anak dan tantangan sendiri di usia muda.

**Kata Kunci: Perkawinan Usia Dini, Relevansi, Angka Perceraian**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
<b>A. Perkawinan Usia Dini .....</b>	<b>9</b>
<b>1. Pengertian Perkawinan Dini .....</b>	<b>9</b>
<b>2. Dasar Hukum Perkawinan Dini.....</b>	<b>11</b>
<b>3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Usia Dini .....</b>	<b>17</b>
<b>4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....</b>	<b>19</b>
<b>5. Pengertian Dispensasi Kawin di Bawah Umur .....</b>	<b>28</b>
<b>B. Perceraian .....</b>	<b>30</b>
<b>1. Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....</b>	<b>32</b>
<b>2. Dasar Hukum dan Hukum Perceraian .....</b>	<b>40</b>
<b>3. Tujuan Perceraian.....</b>	<b>48</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
<b>A. Metode Penelitian.....</b>	<b>51</b>
<b>B. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>52</b>

C. Teknik Analisis Data.....	54
D. Teknik Pemeriksaan Keterpercayaan.....	55
E. Lokasi dan Penelitian Waktu .....	57
F. Keterbatasan Penelitian .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN..</b> .....	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
B. Temuan Penelitian.....	61
1. Perkawinan Dini di Desa Tonggorisa .....	61
2. Relevansi Perkawinan Dini Terhadap Tingginya Angka Perceraian. ....	63
C. Pembahasan .....	65
1. Analisis Perkawinan Dini di Desa Tonggorisa .....	65
2. Analisis Relevansi Perkawinan Dini Terhadap Tingginya Angka Perceraian.....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hal penting dalam kehidupan. Dari perkawinan seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis, maupun secara sosial. Dalam Islam semua proses pranikah mulai dari niat menikah, *khitbah*, perwalian, saksi, *akad* nikah, dan *walimah* merupakan pengondisian agar pernikahan yang terjadi kelak benar-benar menjadi sebuah pernikahan kokoh dan bermuara kepada keluarga yang *sakinah mawadah warohmah*.

Ditinjau dari perspektif Islam, perkawinan bagi seorang muslim berarti ia telah melaksanakan *sunnah* nabi, sedangkan mengambil sikap menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi *sunnah*, nabi Muhammad Saw telah memerintahkan kepada umatnya yang telah mempunyai kesanggupan untuk segera melaksanakan perkawinan, karena jika tidak maka secara tidak langsung ia memelihara dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah.<sup>1</sup>

Bila dilihat dari aspek hukum perkawinan, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, sebagaimana firman Allah Swt:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang. 1993), hlm. 5-8

<sup>2</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat. CV Penerbit Dipenogoro, 2010.), hlm. 64

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”*(Q.S Annisa ayat 21)

Perkawinan dini, atau pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum matang secara emosional dan fisik, menjadi salah satu fenomena yang masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Tonggorisa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Perkawinan dini kerap kali didorong oleh faktor-faktor ekonomi, budaya, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari perkawinan pada usia dini.<sup>3</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi dengan angka perkawinan dini tertinggi di Indonesia.<sup>4</sup>

Tingginya angka perkawinan dini ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial, salah satunya adalah tingginya angka perceraian. Kurangnya kematangan emosional dan ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga sering kali menjadi faktor penyebab utama perceraian pada pasangan yang menikah di usia dini.<sup>5</sup> Dalam konteks Desa Tonggorisa, fenomena ini juga sangat relevan. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, tercatat bahwa

---

<sup>3</sup> *Faktor Penyebab Perkawinan Dini dan Dampaknya*, (" Jurnal Sosial Humaniora, 2022). diakses Tanggal 9 Agustus 2024

<sup>4</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi dengan angka perkawinan dini tertinggi di Indonesia

<sup>5</sup> Rahman, *"Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Pasangan Muda di Indonesia*, (" Jurnal Hukum Keluarga, 2019), diakses Tanggal 9 Agustus 2024

mayoritas perceraian yang terjadi di desa ini berasal dari pasangan yang menikah di bawah umur 18 tahun.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara perkawinan dini dan tingginya angka perceraian di Desa Tonggorisa. Kajian literatur terkait dengan perkawinan dini menunjukkan bahwa pernikahan pada usia remaja dapat berakibat pada sejumlah permasalahan, baik dari sisi kesehatan, psikologis, maupun sosial.

Menurut UNICEF, anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi kesehatan seperti kematian ibu saat melahirkan dan gangguan mental.<sup>7</sup> Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa anak-anak yang menikah pada usia dini memiliki peluang lebih besar untuk putus sekolah, yang pada akhirnya memperburuk siklus kemiskinan.<sup>8</sup>

Penelitian lain yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia juga menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara perkawinan dini dengan tingginya angka perceraian, karena ketidaksiapan pasangan muda dalam menghadapi realitas kehidupan berumah tangga.<sup>9</sup>

Kajian literatur yang ada juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan dini memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi peningkatan akses pendidikan, sosialisasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi, serta

---

<sup>6</sup> Data KUA Desa Tonggorisa, 2023

<sup>7</sup> UNICEF, *"The Impact of Child Marriage on Health,"* UNICEF, 2020

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, *"Profil Perkawinan Dini di Indonesia,"* (Jakarta: BPS, 2021.) diakses Tanggal 9 Agustus 2024

<sup>9</sup> L. Sulistyanyingsih, *"Perkawinan Dini dan Konsekuensinya di Indonesia,"* (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), diakses Tanggal 9 Agustus 2024

penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pernikahan di bawah umur.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas akibat pernikahan dini sudah menjadi fenomena sosial dalam masyarakat, khususnya di wilayah Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Angka Perceraian di Kota Bima dan Kabupaten Bima sendiri masih tinggi, dalam 10 bulan terakhir Pada Tahun 2023, ada sekitar 1.689 kasus perceraian yang telah selesai disidangkan. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Bima, cerai gugat yang diajukan istri mencapai 1.377 kasus. Sedangkan cerai talak suami 304 kasus.

dengan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“PERKAWINAN DINI DAN RELEVANSINYA TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN”**(Studi Kasus di Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima NTB).

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini hanya memfokuskan pada pria dan Wanita yang menikah pada usia masih muda atau belum cukup dewasa, mereka memiliki usia saat menikah di antara umur 14 sampai 19, dan pengaruh perkawinan dini pada masyarakat terhadap tingginya tingginya perceraian di Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

---

<sup>10</sup> *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Dini,* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021) diakses Tanggal 9 Agustus 2024

1. Faktor Yang Melatar Belakang Terjadinya Perkawinan Dini di Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat
2. Dampak Perkawinan Dini dan Relevansinya Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatar belakang terjadinya perkawinan Dini?
2. Bagaimana dampak Perkawinan Dini dan Relevansinya Terhadap tingginya angka perceraian di Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima NTB?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti dapat menyimpulkan tujuan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakang terjadinya perkawinan Dini.
2. Untuk mengetahui dampak dan Relevansinya Terhadap tingginya angka perceraian di Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima NTB.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat :

1. Manfaat Teoritis skripsi ini dapat menambah khasanah kepustakaan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya mengenai fenomena pernikahan dini yang membawa dampak negative dan amat rentan terhadap perceraian.
2. Manfaat Akademis
  - a. Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi dan juga dapat menjadi landasan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.
  - b. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Darunnajah Jakarta.
3. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih bagi masyarakat khususnya konsekuensi perkawinan di bawah umur terhadap perceraian dan solusi konkrit bagi masyarakat dalam konsekuensi perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima terkait dampak pernikahan dini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sebagai upacaya dalam menjaga keutuhan maka penulis dalam penelitian ini membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan, maka penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi Kajian Teori tentang tinjauan faktor perceraian akibat pernikahan dini, *pertama* menguraikan penjelasan tentang pernikahan, hukum perkawinan dalam islam, rukun dan syarat perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, larangan perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, *kedua* menguraikan penjelasan terkait perceraian terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian dan hal-hal yang memutuskan perkawinan.

BAB III berisi tentang Jenis penelitian, Sumber Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data dan Teknis Analisis Data.

BAB IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, tentang faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian akibat pernikahan dini, dan relevansinya terhadap tingginya angka

perceraian di Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima  
(NTB)

BAB V berisi penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Perkawinan Usia Dini

##### 1. Pengertian Perkawinan Dini

Perkawinan merupakan dua kata yang mempunyai satu arti yaitu hubungan antara dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “*pernikahan*” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “*nikah*” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>1</sup>

Begitu juga dalam literatur *fiqh* yang berbahasa Arab yaitu disebut dengan dua kata yakni pernikahan dilihat dari sudut bahasa adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata itu yang jadi istilah pokok yang digunakan dalam al-Quran untuk menunjuk pernikahan. Kata *nakaha* berarti berhimpun sedangkan *zawaja* berarti pasangan. Dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. *Zawaja* memberi kesan saling melengkapi. Nikah dan *zawaja* (pasangan) merupakan dua kata yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-

---

<sup>1</sup>Abdul rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 8

hari orang Arab dan kata tersebut banyak terdapat dalam al-Quran atau hadistt nabi.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan fitrah manusia yang merupakan perintah Tuhan dan Sunnah Rasul yang dimana kita sebagai manusia harus menjalaninya demi kelangsungan hidup. Seseorang berhak menentukan kapan waktu untuk menikah, ataupun dengan siapa yang seseorang tersebut melangsungkan hidupnya, walaupun demikian, juga harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga, lingkungan, bahkan negara sekalipun, karena itu merupakan elemen penting dalam suatu ikatan pernikahan. Salah satu peristiwa yang sering terjadi saat ini adalah tentang pernikahan di usia muda atau pernikahan Dini.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>4</sup>

Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indon esia*, Antara fiqh Munakahat dan UU Perkawinan (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 35

<sup>3</sup> Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan DenganPernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*,(JurnalMaternity and Neonatal, Vol,1,No. 5, 2014), 2.diakses Tanggal 4 Maret 2024

<sup>4</sup> Anggota IKAPI, *Undang-Undang Perkawinan:Edisi Lengkap*

Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Kendatipun banyaknya peraturan tentang pernikahan, sosialisasi tentang pernikahan terutama pernikahan usia dini terus dilakukan namun masih saja banyak orang yang melakukan pernikahan dini di lingkungan masyarakat dengan berbagai faktor yang menyebabkannya. Sehingga pada masyarakat menimbulkan pro dan kontra pandangan tentang pernikahan dini.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan Dini**

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai *sunnah* Allah, dan *sunnah* Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam

Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*‘Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya.’ (Q.S An Nur 32)<sup>5</sup>*

Begitu banyak pula perintah Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya, seperti dalam hadist Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَابِّرُ بِكُمْ الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ

*‘Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat.’<sup>6</sup>*

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun perintah Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadist Nabi dari Abdullah bin Mas'ud muttafaq alaih yang bunyinya:

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jawa Barat. CV Penerbit Dipenogoro, 2010.) hlm. 354

<sup>6</sup> Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman an Nasa'I, *Ensiklopedi Hadits Sunan An-Nasa'I* Almahera, (Jakarta:3012), hlm. 919

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

‘‘Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi "al-baah" hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekan hawa nafsu.’’<sup>7</sup> (H. R. Bukhori)

Kata-kata *al-baah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan. Pembicaraan tentang hukum asal dari suatu perkawinan yang diperbincangkan di kalangan ulama berkaitan dan dipenuhinya persyaratan tersebut.

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah *sunnah*. Dasar hukum dari pendapat *jumhur* ulama ini adalah begitu banyaknya perintah Allah dalam Al-Qur'an dan perintah Nabi dalam *sunnah* nya untuk melangsungkan perkawinan. Namun perintah dalam Al-Qur'an dan *sunnah* tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau *sunnah* Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: "*siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak*

---

<sup>7</sup> Al-Imam Abi Abdillah Mohammad Ibn Ismail Al-Bukhori, *Sahih al-Bukhari, kitab an-Nikah, "Bab Man Lam yastati al-Ba'ah falyasum"*, (Dar al-Fikr, 1414 H/ 1994 M), VI: hlm. 143

*termasuk dalam kelompokku"* namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.

Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan jumah ulama itu adalah golongan *Zhahiriyah* yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau *fardu*. Dasar dari pendapat ulama *Zhahiriyah* ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah atau *al amr* itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal itu. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa hadist menguatkan pendapat golongan ini.

Hukum asal menurut dua golongan ulama tersebut di atas berlaku secara umum dengan tidak memerhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu berbeda-beda. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama.<sup>8</sup>

- a. Ulama *Syafi'iyah* secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 44-45

- a) *Sunnah* bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b) *Makruh* bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.
- b. Ulama *Hanafiyah* menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:
  - a) *Wajib*, yaitu untuk orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
  - b) *Makruh*, yaitu untuk orang-orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun masih merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.
- c. Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:
  - a) *Haram*, yaitu untuk orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

- b) *Mubah*, yaitu untuk orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.<sup>9</sup>

Sedangkan hukum nikah ada 5 yaitu:

1. *Jaiz*, setiap pria dan wanita Islam boleh memilih mau menikah atau tidak menikah. Maksudnya bagi seorang pria dan wanita kalau memilih tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.
2. *Sunnah*, bagi orang yang berkehendak serta cukup *nafqah*, sandang, pangan dan lain-lain. Maksudnya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami-istri sebaiknya menikah, karena dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahlma, tetapi tidak berdosa kalau memang ingin hidup tanpa suatu perkawinan.
3. *Wajib*, bagi orang yang sudah cukup sandang, pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinaan. Maksudnya kalau seorang pria atau wanita sudah ada keinginan hidup sebagai suami-istri, maka mereka berkewajiban segera langsungkan perkawinan. Berdosa kalau tidak segera dilakukan. Sedangkan bagi orang tuanya yang telah mengetahui keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan, sebab perbuatannya berdosa.
4. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu memberi *nafqah*.
5. *Haram*, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang dinikahi. Maksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita menjalankan suatu perkawinan dengan niat jahat seperti

---

<sup>9</sup> *Ibid.* 45-46

menipu atau ingin membalas dendam, maka perbuatannya itu haram karena tujuan perkawinan bukan untuk melaksanakan suatu kejahatan.<sup>10</sup>

### **3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan**

#### **Usia Dini**

Menurut Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah:<sup>11</sup>

1. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
2. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
3. Sifat yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Sedangkan menurut Hollean Suryono, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia dini adalah sebagai berikut:

1. Masalah ekonomi keluarga.
2. Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya.

---

<sup>10</sup> Saifullah Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm. 475

<sup>11</sup> RT. Akhmad Jayadiningrat, *Perkawinan Pada Usia Muda.*( Jakarta. Bulan Bintang,1999), hlm. 35

3. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).<sup>12</sup>

Berdasarkan dua pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia dini adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Ekonomi, Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.
- 3) Faktor orang tua, khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.
- 4) Media masa, gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.
- 5) Faktor adat Perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

---

<sup>12</sup> Soekanto Soerjono, *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.

#### 4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974). Tujuan Perkawinan menurut Hukum Perdata Barat adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan yaitu:

- a) Berlangsung seumur hidup.
- b) Cerai dibutuhkan syarat-syarat ketat dan merupakan jalan terakhir dan
- c) Suami istri membantu untuk mengembangkan diri.

Sedangkan tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* (keluarga yang tentram penuh kasih sayang) Soemiyati, ia menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam *syariah*.<sup>13</sup> Dengan demikian, tujuan perkawinan selain untuk membentuk keluarga yang bahagia juga membentuk keluarga yang kekal, maka perkawinan berlaku seumur hidup atau selamanya. Karena itu diharapkan agar pemutusan ikatan perkawinan

---

<sup>13</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta, Penerbit: Liberty,1997), hlm. 73

antara suami dan istri tidak terjadi, kecuali karena disebabkan oleh kematian oleh salah satu pihak.<sup>14</sup>

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

- a) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.<sup>15</sup> Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa' ayat 1:

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا  
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

‘Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.’ (Q.S An-Nisa: 1)<sup>16</sup>

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu *syahwat* yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu *syahwat* tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi

---

<sup>14</sup> Eka Rini Setiawati, *Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, hlm. 4

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 46

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat. CV Penerbit Dipenogoro, 2010.) hlm. 77

penyaluran nafsu *syahwat* tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- b) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip di atas.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum : 21)<sup>17</sup>*

Penyaluran nafsu *syahwat* untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.<sup>18</sup>

### Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jawa Barat. CV Penerbit Dipenogoro, 2010.), hlm. 406

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 47

yang sama dalam hlm bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.<sup>19</sup>

## Rukun Perkawinan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 59

Rukun Perkawinan diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menurut Pasal 14 KHI untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Istri;
- 3) Wali Nikah;
- 4) Dua orang saksi, dan
- 5) *Ijab dan Kabul*.
- 6) Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (*ibadah*), atau suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak perempuan dan laki-laki.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya atau salah satu orangtuanya apabila telah meninggal dunia atau wali apabila kedua orang tuanya meninggal dunia.
- c) Perkawinan dapat diizinkan jika pihak dari pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hlm penyimpangan maka harus memiliki izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

- d) Seseorang yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain maka tidak dapat melangsungkan perkawinan lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- e) Apabila suami dan istri telah cerai dan kawin lagi satu sama lain dan bercerai untuk kedua kalinya, maka diantara keduanya tidak dapat melakukan perkawinan kembali

Adapun syarat sah dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:<sup>20</sup>

a) Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Beragama Islam.
- b. Bukan makhram dari calon istri.
- c. Tidak ada paksaan atau atas kemauan sendiri karena perkawinan memiliki tujuan agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan harmonis.
- d. Jelas atau orangnya diketahui.
- e. Tidak sedang berikhrom *haji* atau *umroh*.
- f. Tidak mempunyai istri yang haram di madu

b) Calon Istri

Seorang calon istri yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Beragama Islam.
- b. Bukan *makhram*.

---

<sup>20</sup> Eka Dewi, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017) dikutip dari Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2 (Jakarta; Pustaka Amani, 2002), hlm. 67-68

- c. Tidak dalam masa *iddah*.
- d. Tidak ada paksaan (atas kemauan sendiri).
- e. Jelas atau orangnya diketahui.
- f. Tidak sedang *berikhrom haji* atau *umroh*.

Syarat-syarat wali:

- a. Laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Berakal Sehat

Syarat-syarat Saksi:

- a. Beragama Islam
- b. *Baligh*
- c. Berakal Sehat kedua orang saksi dapat mendengar/tidak tuna rungu.<sup>21</sup>

Asas-Asas Perkawinan

Perkawinan itu sendiri merupakan suatu asas pokok dalam kehidupan yang utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna maka perlu adanya asas atau prinsip dalam perkawinan, Amuur Nuruddin dan Azhar Akmal ini mengemukakan apabila di sederhanakan asas-asas perkawinan ini terdiri dari beberapa asas, yaitu:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Eka Dewi, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017) dikutip dari Al Hamdani, risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2, (Jakarta; Pustaka Amani, 2002), hlm. 67-68

<sup>22</sup> Eka Dewi, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017) dikutip dari Al Hamdani,

- a) Tujuan dari perkawinan itu sendiri ialah membentuk keluarga yang bahagia serta kekal.
- b) ya perkawinan sesuai pada ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- c) Adanya asas monogami. Bagi calon suami dan istri telah zmasak jiwa dan raganya.
- d) Mengurangi terjadinya perceraian.
- e) Hak dan kedudukan yang dimiliki antara suami dan istri seimbang.

Asas-asas perkawinan yang terkandung dalam KUH Perdata adalah.<sup>23</sup>

1. Asas monogami, merupakan asas dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan sebaliknya. Asas ini bersifat tidak terbatas atau mutlak dan tidak dapat dilanggar.
2. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil.
3. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hukum keluarga.
4. Apabila perkawinan sah maka harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang.
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban dari suami dan istri.

---

risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2, (Jakarta; Pustaka Amani, 2002), hlm. 67-68

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 159

6. Perkawinan itu sendiri dapat menyebabkan pertalian darah.

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

1. Asas kesepakatan dimana harus adanya kata sepakat antara calon suami dan istri (pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
2. Asas Monogami pada asas ini dimana seorang suami hanya boleh memiliki satu istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami (pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), namun ada pengecualian di dalam (pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 4-5.
3. Perkawinan bukan hanya sebagai ikatan lahiriah akan tetapi merupakan ikatan *batiniah* juga.
4. Agar sahnya suatu perkawinan maka harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi dari suami dan istri.
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinannya tersebut.
6. Perkawinan juga mempunyai akibat yg dilakukan terhadap harta suami dan istri.

## 5. Pengertian Dispensasi Kawin di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur masih banyak ditemukan di lingkungan masyarakat pada usia anak yang belum memenuhi standar yang dijelaskan dalam Undang-Undang. Dimana berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) bahwa “perkawinan hanya dapat diijinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun). Sehingga untuk melangsungkan sebuah pernikahan, mereka harus melakukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Mahkamah *Syar'iyah* sesuai wilayah hukum bertempat tinggal.

Mengenai pengertian Dispensasi Kawin, memiliki pengertian yaitu suatu perkawinan dimana calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih berusia di bawah umur sehingga dalam peraturan yang berlaku belum diizinkan untuk menikah.<sup>24</sup>

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Permohonan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menjelaskan Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. PERMA tersebut mengatur mengenai dispensasi kawin, dibutuhkan akibat situasi darurat ataupun menyimpang dari keadaan atau kondisi normal. Permohonan dispensasi kawin ini bersifat *voluntair* yaitu jenis permohonan yang ditandatangani

---

<sup>24</sup> Muhammad Kunardi, *Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum, No. 2 Mei – Agustus 2014, hlm. 211*

pemohon atau kuasanya yang langsung ditujukan kepada ketua pengadilan.

Dalam hal pengajuan dispensasi kawin ini majelis hakim akan melihat beberapa hlm atau aspek dengan cara mengidentifikasi anak yang akan diajukan permohonan dispensasi kawin ini. Cara yang akan dilakukan hakim yaitu melihat kondisi psikologis, apakah Anak tersebut mendapatkan tekanan dari luar seperti paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dalam keluarga si anak sehingga diharuskan menikah oleh orang tua.

Selanjutnya hakim akan melihat kondisi kesehatan si Anak, apakah Anak ini sehat baik jasmani ataupun rohaninya untuk membangun sebuah rumah tangga, sebab apabila Anak dianggap sehat jasmaninya namun rohani atau jiwanya merasa tidak tenang, cemas atau depresi, maka hal ini akan menimbulkan kekhawatiran untuk keharmonisan rumah tangganya kelak, terlebih untuk menghindari adanya permasalahan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga perceraian. Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dijelaskan Hakim memperhatikan kepentingan bagi anak dengan:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- d. Menggali informasi terkait ada tidaknya hlmangan perkawinan;
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;

- f. Memperhatikan perbedaan usia anantara Anak dan calon Suami/istri;
- g. Mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/ istri dan Orang Tua/ Wali calon suami/ istri;
- h. Mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/istri dan Orang Tua/ Wali calon suami/ istri;
- i. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi psikolog, dokter/bidan, pekerjaan sosial profesional, tenaga tessejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau komisi perlindungan anak Indonesia/ daerah (KPAI/ KPAD);
- j. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi; dan
- k. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan Pendidikan Anak.

## **B. Perceraian**

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, yang telah sah menurut hukum agama maupun negara. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah perkawinan dini. :

### **a) Perkawinan Dini**

Perkawinan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia 18 tahun. Fenomena ini masih sering

terjadi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Perkawinan dini seringkali disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya, dan pendidikan yang rendah. Namun, perkawinan dini memiliki dampak negatif yang signifikan, terutama pada ketidaksiapan mental dan psikologis pasangan muda tersebut.

b) Dampak Ketidaksiapan Mental dan Psikologis

Pasangan yang menikah di usia muda cenderung belum matang secara mental dan psikologis. Menurut sebuah penelitian, individu yang menikah pada usia dini sering mengalami stres, depresi, dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menikah pada usia dewasa.<sup>25</sup> Ketidakmatangan ini seringkali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian.

c) Ketidaksiapan Ekonomi

Selain ketidaksiapan mental dan psikologis, ketidaksiapan ekonomi juga menjadi faktor penting yang menyebabkan perceraian dalam perkawinan dini. Pasangan yang menikah di usia muda biasanya belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ekonomi yang tidak stabil ini menimbulkan tekanan tambahan dalam pernikahan dan dapat menyebabkan konflik yang berujung pada perceraian.<sup>26</sup>

d) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia, terutama pada pasangan yang menikah di usia dini. Ketidakmatangan emosional dan ketidakmampuan mengelola konflik seringkali mengarah pada perilaku kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Pasangan muda yang tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik seringkali menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, yang pada akhirnya memicu perceraian.

---

<sup>25</sup> John, D. (2020). *Mental Health Challenges in Early Marriages*. *Journal of Adolescent Psychology*, 15(2), hlm. 120-13

<sup>26</sup> Smith, R. & Taylor, J. (2019). *Economic Struggles in Young Marriages*. *International Journal of Economics*, 23(4), hlm. 78-90

a) Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesiapan Menjadi Orang Tua

Pernikahan dini menyebabkan pasangan yang terlibat tidak memiliki kesiapan yang memadai untuk menjalani peran sebagai orang tua. Kurangnya pengalaman hidup dan keterbatasan pengetahuan tentang pengasuhan anak seringkali menjadi penyebab utama ketidaksiapan ini.

Selain itu, tekanan ekonomi yang dihadapi oleh pasangan muda yang menikah dini juga memperburuk situasi, karena mereka sering kali belum mandiri secara finansial.<sup>27</sup>

Perkawinan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan pernikahan. Ketidaksiapan mental, psikologis, dan ekonomi, serta meningkatnya risiko KDRT, menjadi faktor-faktor utama yang seringkali menyebabkan perceraian pada pasangan yang menikah di usia muda. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus meningkatkan kesadaran akan risiko perkawinan dini dan menyediakan dukungan yang memadai bagi pasangan muda.

## 1. Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

### a. Perceraian menurut hukum Islam

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *talak*, semakna dengan kata *talak* itu adalah *al-irsâI* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>28</sup> *Talak* bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.

Secara etimologi berarti, membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan atau

---

<sup>27</sup> Hidayat, T. *Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesiapan Menjadi Orang Tua*. (Yogyakarta: Media Nusantara. 2019), hm. 213

<sup>28</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 1999), hlm. 9

ikatan *ma'nawi* seperti ikatan pernikahan yaitu antara suami dan istri. Menurut *syara'* yang dimaksud *talak* ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan adanya beberapa alasan bahwa diantara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.<sup>29</sup>

Adapun ayat Yang Menjelaskan tentang Perceraian sebagai berikut :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَ بِهِ  
عَوَانِقُومُ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu.*

<sup>29</sup> Soemiyati, op. cit, hlm. 12

*Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*’’.<sup>30</sup>

b. Perceraian menurut hukum positif

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>31</sup> Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “*cerai*”.

Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.<sup>32</sup> Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu.

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Dari definisi diatas, jelas bahwa perceraian merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik maupun di dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut UUP dengan semena-mena seperti yang terjadi sekarang ini.<sup>33</sup> Putusnya sebuah perkawinan tidak

---

<sup>30</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat. CV Penerbit Dipenogoro, 2010.), hlm. 29

<sup>31</sup> Subekti, “*Pokok-pokok Hukum Perdata*”, *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 6. No. 1. 2017

<sup>32</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 1993), hlm. 175

<sup>33</sup> F.X. Suhardana, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Prenhlindo, 2001), hlm. 102

hanya terjadi melalui talak yang dijatuhkan oleh seorang suami, perkawinan dapat putus melalui sebab lain di antaranya sebagai berikut:

1) *Talak*

Menurut bahasa, *Talak* berarti melepas tali dan membebaskan. Misalnya, *naqah thlmiq* (unta yang terlepas tanpa diikat). Menurut *syara'*, melepas tali nikah dengan lafal atau sesamanya.<sup>34</sup>

*Talak* dibagi kedalam dua macam, sebagai berikut:

- a) *Talak Raj'i*, adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk meurujuk istri tanpa kehendaknya. Dan *talak raj'i* ini diisyaratkan pada istri yang telah digauli. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *talak raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sebagai talak satu atau dua, yang diikrarkan di depan sidang pengadilan, dan suami diperbolehkan merujuknya bila masih dalam masa iddah, tanpa diharuskan nikah baru.<sup>35</sup>
- b) *Talak Ba'in* secara etimologi, *ba'in* adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu *talak* yang terjadi karena istri belum digauli oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), dan atau karena adanya penerimaan *talak* tebus (*khulu*), meskipun ini masih diperselisihkan *fuqaha*, apakah *khulu* ini *talak* atau

---

<sup>34</sup> Prof, Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Dr. H. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 255

<sup>35</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), hlm. 80

*fasah*.<sup>36</sup> *Talak ba'in* adalah perceraian yang tidak boleh *rujuk* seperti talak satu atau dua kali disertai dengan uang gantian (*Iwadh*) dari pihak istri dan suami tidak boleh lagi kembali kepada istrinya terkecuali melalui perkawinan baru.<sup>37</sup>

*Talak ba'in* dibagi menjadi dua macam:

- a) *Ba'in sugra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak *rujuk* dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru (*tajdid an-nikah*) kepada bekas istrinya.
- b) *Ba'in kubra* adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada istri kecuali kalau bekas istrinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagai mana suami istri secara nyata dan sah.

*Talak* juga dapat dibagi kepada dua macam:

- a) *Talak bid'i* ialah talak yang dijatuhkan kepada istri sedang istri dalam keadaan suci dari haidnya dan belum pernah digauli atau talak yang dijatuhkan kepada istri sedang istri dalam keadaan hamil. Perceraian atau talak yang seperti ini hukumnya haram.
- b) *Talak sunni* ialah menceraikan istri sedang istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci dan sudah dicampuri.

---

<sup>36</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Ansori Umar Sitanggal "Fiqh Wanita", (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), hlm. 411

<sup>37</sup> Drs. H.M. Asywedie Syukur Lc, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan Dalam Fikih Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1985), hlm. 25

Perceraian yang seperti ini hlmal hukumnya suami yang menceraikan istrinya berkewajiban:

- a) Memberikan pemberian (*mut'ah*) baik berupa pakaian, barang atau uang sesuai dengan kemampuan suami.
- b) Memberikan nafkah yang berupa makanan, pakaian dan tempat selama istri dalam masa idah dan apabila sudah habis masa idah maka habis juga kewajiban suami.
- c) Membayar dan melunasi mahar kalau mahar itu belum dilunasi.
- d) Membayar nafkah untuk anak-anak, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan, sekedar patut menurut kemampuan suami sampai anak itu mencapai usia baligh dan dapat berusaha sendiri dan anak perempuan sampai bersuami.

## 2) *Khulu'*

*Khulu'* berasal dari kata "*khulu' al-saub*" yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya. *Khulu'* adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti manghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan istri membayar uang, *iwad* atau uang pengganti kepada suami dengan pernyataan cerai atau *khulu'*.

*Khulu'* ialah sejenis perceraian atas permintaan pihak istri dan istri di waktu meminta *khulu'* membayar uang gantian yang dinamakan *iwadh*. Istri dapat meminta

perceraian (*khulu*) kepada suami karena suami berbuat zina, pemabuk, penjudi, pemadat dan sebagainya atau karena kedua pihak tidak dapat melaksanakan pergaulan yang patut atau karena istri sangat benci kepada suami sehingga istri takut tidak akan dapat mematuhi suaminya.<sup>38</sup>

### 3) *Fasakh*

*Fasakh* menurut bahasa berarti memisah kan atau memutuskan. Adapun *fasakh* menurut istilah adalah memutus kanpernikahan berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan syariat. Istri atau suami dapat juga meminta kepada hakim untuk memutuskan (memfasakhkan) suatu perkawinan karena suaminya atau istrinya menderita sesuatu macam penyakit seperti gila, kusta, tidak ada hasrat kelamin, miskin atau hilang.

Hanya saja memutuskan perkawinan ini dilakukan di muka hakim dan dengan bukti-bukti yang lengkap seperti adanya dua orang saksi atau keterangan dari dua orang dokter yang memeriksa penyakit itu. Semua macam pengaduan dengan alasan penyakit diatas dapat memutuskan perkawinan semenjak pengaduan dan bukti-bukti itu disampaikan kepada hakim terkecuali karena alasan kemiskinan, hilang hasrat kelamin dan suami yang hilang. Mengenai kemiskinan pengaduan harus dikuatkan dengandua orang saksi atau dengan pengakuan suami

---

<sup>38</sup>Drs. H.M. Asywedie Syukur Lc, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan Dalam Fikih Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1985), hlm. 27

<sup>38</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 197

sendiri, kemudian hakim memberi tempo tiga hari lamanya, barulah perceraian berlaku. Sedang penyakit hilang nafsu kelamin di samping adanya keterangan dari dua orang dokter, hakim dapat menunda keputusannya sampai setahun lamanya dan mengenai suami yang hilang ditunggu sampai empat tahun dan sesudah diadakan penyelidikan yang seksama.<sup>39</sup>

#### 4) *Li'an*

*Li'an* secara *etimologi* berarti laknat atau kutukan. Sementara secara *terminologi* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh istrinya berzina dengan empat kali sumpah dan menyatakan bahwa dia adalah termasuk orang yang benar dalam tuduhan, dan pada sumpah kelima di sertai pernyataan bahwa ia bersedih menerima laknat/kutukan Allah jika ia dusta dalam tuduh hanya. Bila mana suami melakukan *li'an* kepada istrinya, sedangkan istrinya tidak menerima, maka istri boleh melakukan sumpah *li'an* juga terhadap suaminya.<sup>40</sup>

#### 5) *Ila'*

*Ila'* ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. dalam kalangan bangsa arab *jahiliyah* perkataan *ila'* mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, waktunya tidak ditentukan dan

---

<sup>39</sup>Drs. H.M. Asywedie Syukur Lc, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan Dalam Fikih Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), hlm. 27

<sup>40</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 238

selama itu istri tidak *ditalaq* atau diceraikan, sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak istri karna keadannya terkatung-katung dan tidak ada ketentuan yang pasti.

#### 6) Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian, terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, apakah itu suami atau istri yang lebih dulu ataupun para pihak suami dan istri secara bersamaan meninggal dunia.

#### 7) Putusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 114 dan Pasal 115. Menurut pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri).

## **2. Dasar Hukum dan Hukum Perceraian**

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkan, karena talak berarti *kufur* terhadap nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah *haram* hukumnya. *Talak* tidak hlmal kecuali darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku istri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri karena Allah Maha membolak balikan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti *kufur* terhadap nikmat Allah

secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya *makruh*.

Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang hlmal dan *sunnah*. Al-Baijarami berkata "*hukum talak ada lima*, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila (bersumpah tidak mencampuri istri), atau dua utusan dari keluarga suami dan istri, adakalanya haram seperti *talak bit'ah*, dan adakalanya *sunnah* seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan.

Demikian juga *sunnah*, *talaknya* suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada istri, karena perintah salah satu dari dua orang tua yang bukan memberatkan, karena buruknya akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa *talak* ada kalanya wajib, seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami istri karena *talak* inilah satu solusi perpecahan tersebut. Sesungguhnya *talak* dibenci tanpa ada hajat, namun Nabi menyebutnya sebagai barang halal. Dikarenakan talak menghilangkan nikah yang mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan, maka *talak makruh*.

*Talak mubah* adalah talak karena hajat seperti akhlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak mendapatkan tujuan apa-apa. Talak *sunnah* adalah *talak* wanita

yang lalai terhadap hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, seperti shilat dan semacamnya dan tidak mungkin memaksanya atau karena wanita yang tidak terpelihara. Imam Ahmad berkata: “Tidak *layak* untuk mempertahankan wanita demikian itu karena kurang agamanya, tidak aman kerusakan rumah tangga, dan menyamakan anak yang bukan diperoleh/dapatkan dari suami.” Tidak mengapa mempersempit peluang wanita seperti tersebut sebagai pelajaran.

Pembicaraan tentang beberapa hikmah disyariatkannya talak. sebagaimana yang telah kami bicarakan di atas, bahwa Islam memberikan hak talak ini bagi suami karena ia lebih mendorong keabadian pernikahan. Ia korbankan harta benda yang dibutuhkan untuk mencapai jalan ini, bahkan lebih besar dari itu ketika itu talak dan menghendaki menikah dengan wanita lain.

#### Alasan dan Faktor Penyebab Perceraian

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan.<sup>41</sup>

##### 1) Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

*Nusyuz* bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Hal yang harus dilakukan seorang suami ialah sesuai Q.S An-Nisa ayat 34 :

---

<sup>41</sup>Ahmad Rafik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 1995), hlm. 269-272

لِرِجَالٍ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقْتُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيئَاتٌ حَفِيظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*'Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar',<sup>42</sup>*

- a) Istri diberi nasehat dengan cara yang *ma'ruf* agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
- b) Pisah ranjang. Cara ini bermakna hukuman psikologi bagi istri dan dalam kesendiri tersebut iadapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
- c) Memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh di pukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jawa Barat. CV Penerbit Dipenogoro, 2010.), hlm. 66

## 2) *Nusyuz* suami terhadap istri

Selama ini sering disalah pahami bahwa *nusyuz* hanya datang dari pihak istri saja. Padahal *al-Qur'an* juga menyebutkan adanya *nusyuz* dari suami. Memungkinan *nusyuznya* suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Berkenaan dengan tugas suami berangkat dari *hadist* Rasulullah SAW ada dinyatakan, di antara kewajiban suami terhadap istri adalah: *Pertama*, memberi sandang dan pangan. *Kedua*, Tidak memukul wajah jika terjadi *nusyuz*, *ketiga*, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hlm-hlm yang dibencinya. *Keempat*, tidak menjauhi istri menghindari istri kecuali di dalam rumah. Inti *hadist* ini adalah suami harus memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan dilarang menyakiti istrinya baik lahir maupun batin, fisik dan mental. Jika ini terjadi dapat dikatakan suatu bentuk *nusyuz* suami kepada istri.

## 3) Terjadinya *Syiqaq*

Terjadi *syiqaq* suatu keadaan perselisihan suami-istri yang dikhawatirkan akan berakibat pecahnya rumah tangga atau putusnya perkawinan, sehingga karena itu, maka diangkatlah dua orang penjuru pendamai (*hakam*), guna menyelesaikan perselisihan tersebut.<sup>43</sup>

Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tidak dapat lagi didamaikan harus dilalui beberapa proses,

---

<sup>43</sup>Sayuti Thlmib, *Hukum kekeluargaan Indonesia berlaku bagi Umat Islam*, Buku I, Universitas Indonesia, (Jakarta, Gitama Jaya, 1974), hlm. 127

jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya *hakam* (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Pengangkatan *hakam* yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama bertugas mendamaikan suami istri. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, maka *hakam* boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut.

Menurut suatu riwayat dari imam Syafi'i, "pernah datang dua orang suami istri kepada Ali r.a dan beserta mereka ikut pula beberapa orang lainnya. Ali menyuruh mereka mengutus seorang hakim. Kemudian berkata kepada keduanya, "kamu tentu tahu, apa yang wajib kamu lakukan. Apabila kamu berpendapat bahwa kamu dapat mendamaikan mereka, cobalah lakukan. Dan jikakamu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai, perbuatlah".<sup>44</sup>

4) Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*

Perbuatan ini dapat menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an* seperti telah disinggung dimuka. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki "gerbang" putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat *li'an* adalah terjadinya

---

<sup>44</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 336

talak *ba'in kubra*.<sup>45</sup> Tawaran penyelesaian yang diberikan al-Qur'an adalah dalam rangka anti sipasi agar *nusyuz* dan *syiqaq* yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian.

5) Faktor-faktor penyebab perceraian (cerai gugat) yaitu:

Faktor Ekonomi Faktor ekonomi, merupakan faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya cerai gugat. Hal ini disebabkan kurang atau bahkan tidak adanya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Percekocokan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga Penganiayaan dalam rumah tangga menjadi faktor yang cukup dominan dalam perkara cerai gugat yang diajukan di pengadilan agama di antaranya:

- a) Adanya wanita lain, perselingkuhan, poligami Adanya wanita lain, sehingga terjadinya perselingkuhan bahkan ada yang sampai terjadinya poligami termasuk menjadi faktor penyebab cerai gugat yang diajukan.
- b) Judi dan mabuk-mabukan juga menjadi factor penyebab terjadinya cerai gugat.<sup>46</sup>
- c) Akibat perceraian terhadap Istri dan anak percer'raian memberikan dampak terhadap anak dan istri, dampak tersebut menimbulkan sebuah peraturan yang mengharuskan setiap pihaknya tidak lepas tanggung jawab terhadap hal-hal yang terjadi setelah perceraian.

---

<sup>45</sup>Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 217

<sup>46</sup>Khoirul abrol, Disertasi Doktor: "*Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat dan Dampaknya serta Upaya Solusinya*", (Bandar Lampung: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), hlm. 185-186

Berikut ini kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi akibat putusnya perkawinan:

1) Akibat *talak*

Menurut ketentuan pasal 149 KHI dinyatakan sebagai berikut:

- a) Bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- d) Memberi biaya *hadlanah* (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.

2) Akibat perceraian (cerai gugat).

Akibat perceraian karena gugat diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:

Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- a) Wanita-wanita dalam garis ibu.
- b) Ayah.
- c) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.

- d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih mendapatkan *hadlanah* dari ayah atau ibunya. Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlanah* telah dicukupi, atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak *hadlanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadlanah* pula.

### 3. Tujuan Perceraian

#### 1) Tujuan Perceraian Dalam Islam

Perceraian sendiri sangat dibenci oleh Allah seiring dalam kehidupan yang terus dijalani dalam membentuk suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga, dalam keadaan darurat boleh dilakukan. Tujuan dibolehkannya melakukan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadangkadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan pembentukan rumah jika sekiranya perceraian menjadi solusi yang terakhir bagi pasangan suami istri, setelah melalui pertimbangan yang matang dan mantap. Maka hendaklah dilakukan dengan prinsip ihsan maka dalam persoalan perceraian sangat tidak dianjurkan melakukan cerai kecuali hanya keadaan darurat.

Adapun yang menjadi penyebab putusnya perceraian menurut hukum Islam adalah disebabkan karena kematian, karena adanya thalaq dari suami, karena adanya putusan hakim, dan putus dengan sendirinya. Dalam hal ini kematian merupakan bentuk putusnya perkawinan dengan sendirinya. Secara keseluruhan penyebab putusnya perkawinan adalah disebabkan karena *thalaq, khulu'*, *fasakh, syiqaq, ila'*, *zihar, dan li'an*.<sup>47</sup>

## 2) Tujuan Perceraian Akibat Perkawinan Dini

Perkawinan dini sering kali mengakibatkan berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga, yang pada gilirannya dapat memicu keputusan untuk bercerai. Berikut adalah beberapa tujuan perceraian yang diidentifikasi dalam kasus tersebut:

### a. Mengatasi Ketidakmatangan Emosional dan Psikologis

Salah satu tujuan utama perceraian dalam kasus perkawinan dini adalah untuk mengatasi ketidakmatangan emosional dan psikologis pasangan. Perkawinan yang terjadi pada usia yang masih sangat muda sering kali melibatkan individu yang belum sepenuhnya berkembang secara emosional dan psikologis. Perceraian memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyelesaikan masalah pribadi mereka secara mandiri, memperbaiki kesejahteraan mental mereka, dan mengejar proses pendewasaan sebelum memasuki hubungan yang lebih stabil di masa depan.

### b. Untuk Memulihkan Kesehatan dan Kesejahteraan Individu

Perceraian diakui sebagai cara untuk memulihkan kesehatan dan kesejahteraan individu yang mungkin terganggu akibat ketidakcocokan yang muncul dalam perkawinan dini. Hal

---

<sup>47</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 80

ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat meningkatkan risiko stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Dan Memberikan Kesempatan untuk Pendidikan dan Pengembangan Pribadi bagi pasangan yang terlibat untuk melanjutkan pendidikan dan pengembangan pribadi yang mungkin terhambat oleh pernikahan dini. Banyak individu yang menikah pada usia muda harus meninggalkan pendidikan mereka untuk memenuhi tuntutan pernikahan dan keluarga. Dengan perceraian, mereka memiliki kesempatan untuk kembali ke pendidikan formal, mengembangkan keterampilan baru, dan mengejar aspirasi pribadi yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Perkawinan Dini dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Psikologis*("), Jurnal Psikologi Perkawinan, Vol. 10, No. 2, 2023), di akses tanggal 15 Agustus 2024.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. sebuah metode pengumpulan data yang berbentuk angka, kata-kata, juga gambar, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan informasi baru yang relevan dengan pendekatan studi kasus di Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

Penelitian kualitatif menyajikan deskripsi faktual dan sistematis tentang keadaan, termasuk faktor-faktor, sifat-sifat, dan korelasi antara fenomena, yang kemudian dikumpulkan. Metode kualitatif adalah jenis pendekatan yang bertujuan memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, minat, motivasi, dan tindakan, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Penelitian ini memakai pendekatan studi kasus. Sebab gejala yang diteliti oleh peneliti adalah fenomena sosial yang mendalam dan terperinci tentang suatu individu, kelompok, peristiwa, atau fenomena tertentu. Studi kasus ini bertujuan untuk memahami aspek-aspek spesifik atau kompleks dari subjek yang diteliti, sering kali melalui pengumpulan data yang beragam, seperti wawancara,

---

<sup>1</sup> Lexy J, Moloeng, "*Metode Penelitian Kualitatif Cet II*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

observasi, dokumen, dan lain-lain. Studi kasus digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, fenomena sosial yang berhubungan dengan proses perkawinan dini dan relevansinya terhadap tingginya angka perceraian. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang hasilnya tidak didapatkan melalui teknik statistik atau perhitungan lainnya. Sebaliknya, data diperoleh melalui wawancara dan observasi.<sup>2</sup>

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang standar dan sistematis untuk mendapatkan data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling dengan teknik pengumpulan data lapangan (*field research*) yang mana berdasarkan jenis data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung atau menggunakan indra, bertujuan untuk menghimpun data informasi yang diperlukan. Peneliti melakukan observasi dengan cara melakukan analisis dan mencatat secara sistematis perubahan perilaku yang diamati secara langsung.<sup>3</sup> Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terperinci sesuai dengan kejadian di Desa Tonggorisa.

### 2. Wawancara

---

<sup>2</sup> Anselm Trauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Cet I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4

<sup>3</sup> Muhammad Fitrah, Luthfiyah, "*Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*", (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 72

Pada penelitian kualitatif, wawancara adalah sesi berbicara yang direncanakan dengan tujuan tertentu dan dimulai dengan beberapa pertanyaan formal. Proses wawancara melibatkan pertanyaan dan jawaban, bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, untuk mendapatkan informasi dari mereka yang diwawancarai.<sup>4</sup>

### 3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen dan sumber pustaka untuk digunakan dalam analisis. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari arsip atau dokumen-dokumen yang ada, digunakan untuk memperoleh informasi yang terdokumentasi mengenai topik yang akan diteliti oleh peneliti. Dokumentasi yang diperlukan tidak hanya terbatas pada foto-foto, melainkan juga mencakup gambar, tulisan, buku, dan jenis lainnya.

Dengan memasukkan berbagai jenis dokumentasi ini, hasil dari observasi dan wawancara dapat lebih dipercaya atau memiliki kredibilitas yang lebih tinggi bagi pihak lain. Dokumentasi ini berfungsi sebagai tambahan informasi untuk mendukung data utama yang didapatkan dari observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah data mengenai kasus Perkawinan Dini dan Relevansinya terhadap Tingginya Angka Perceraian di Desa Tonggorisa Kecamatan Tonggorisa Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Barat).

---

<sup>4</sup> Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 160

### C. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber melalui pengumpulan data yang beragam, hingga mencapai titik di mana informasi lebih lanjut tidak lagi memberikan kontribusi signifikan, yang sering disebut sebagai titik jenuh. Menurut Sugiyono, analisis data melibatkan tiga model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan pemilihan dengan fokus untuk menyederhanakan dan mengabstraksi informasi dari catatan lapangan. Tujuan dari reduksi ini adalah untuk menyederhanakan data yang dikumpulkan dari lapangan agar mempermudah proses analisis, sehingga hanya data yang relevan dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini.<sup>5</sup> Dalam studi ini, data yang disederhanakan adalah informasi dari wawancara dan observasi yang relevan dengan masalah Perkawinan Dini dan Relevansinya Terhadap Tingginya Angka Perceraian

#### 2. Penyajian Data

Dengan penyajian data akan lebih terorganisir dan tersusun dalam model relasional sehingga lebih mudah untuk dipahami. Langkah penting berikutnya dalam analisis data adalah melakukan pemodelan data, di mana model digunakan untuk mengorganisir informasi guna menganalisis hasil temuan dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Untuk memastikan bahwa analisis kualitatif yang akurat dapat tercapai, pendekatan

---

<sup>5</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 247

terbaik adalah dengan menggunakan model yang melibatkan berbagai macam matriks, grafik, jaringan, dan diagram.

Dengan metode ini, para peneliti dapat mengamati peristiwa yang terjadi, membuat kesimpulan yang logis, dan melanjutkan ke tahap analisis selanjutnya yang bermanfaat bagi pengembangan model tersebut. Data penelitian ini terdiri dari hasil wawancara tertulis, pengamatan, dan pencatatan, sehingga menghasilkan uraian yang relevan dengan fokus penelitian.

### 3. Kesimpulan atau verifikasi

Pada saat ini, kesimpulan awal yang masih bersifat sementara akan berubah menjadi kesimpulan yang solid dan dapat diandalkan setelah dilakukan verifikasi oleh para peneliti. Pada tahap ini, penarikan kesimpulan melibatkan pencarian makna dari elemen-elemen yang disajikan dengan pemeriksaan yang teliti, dimulai dengan melakukan survei (orientasi), wawancara, observasi, serta pencatatan.

Setelah menyalin dokumen, kemudian mengekstrak kesimpulan yang akan dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan, kemudian disusun. Tentunya kesimpulan yang diambil berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, menjadi kesimpulan yang menentukan bahwa di tempat penelitian terdapat kasus-kasus seperti Perkawinan Dini dan Relevansinya Terhadap Tingginya Angka Perceraian.

## **D. Teknik Pemeriksaan Keterpercayaan**

Dalam penelitian kualitatif faktor validitas data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau terpercaya. Untuk memperoleh pengakuan

terhadap hasil penelitian ini terletak pada keabsahan dari penelitian yang telah dikumpulkan. Berpedoman kepada pendapat Lincoln & Guba, untuk mencapai validasi (kebenaran), dipergunakan teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang terkait dengan proses pengumpulan dan analisis data.

### 1. Kredibilitas

Adapun usaha untuk membuat lebih terpercaya (*credible*) proses, interpretasi dan temuan dalam penelitian yaitu dengan cara:

- a. Keterikatan yang lama, penelitian dilakukan dengan tidak tergesa-gesa agar bisa lebih teliti sehingga informasi akan diperoleh secara sempurna.
- b. Ketekunan pengamatan, pengamatan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan aktor-aktor yang berperan penting di lokasi penelitian.
- c. Melakukan *triangulasi*, yaitu melakukan pemeriksaan silang dengan sumber yang berbeda dan juga dengan data wawancara dan dokumen.
- d. Kecukupan referensi, dalam konteks ini peneliti mengembangkan kritik tulisan untuk mengevaluasi tujuan yang sudah dirumuskan.
- e. Analisis kasus, dilakukan dengan cara meninjau ulang hal-hal yang sudah terjadi, tercatat dalam catatan lapangan, apakah masih ada data yang tidak mendukung data utama.

### 2. Transferabilitas

Cara yang ditempuh untuk menjamin keteralihan (*transferability*) ini dengan melakukan uraian rinci dari data ke

teori, atau dari kasus ke kasus lain. Sehingga pembaca dapat menerapkannya dalam konteks yang hampir sama.

### 3. Dependabilitas

Menurut Lincoln dan Guba, keabsahan dari ini dengan teknik: (1), memeriksa bias-bias yang datang dari peneliti ataupun datang dari Obyek penelitian, (2) menganalisis dengan memperhatikan kasus negatif, (3) mengkonfi setiap simpulan dari satu tahapan kepada subjek penelitian.

Selanjutnya konsultasi kepada pembimbing, promotor, atau konsultan. Selain itu, untuk mempertinggi dependabiliti dalam penelitian ini juga dapat digunakan mengambil dokumentasi/foto kegiatan menggunakan kamera, vidio, micro cassetteconder, dalam pencatatan data wawancara.

### 4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas identik dengan objektivitas penelitian atau keabsahan deskriptif dan interpretif. Keabsahan data dan /laporan penelitian ini dibandingkan dengan menggunakan teknik, yaitu: mengkonsuktasikan setiap langkah kegiatan kepada promotor atau konsultan sejak dari pengembangan desain, menyusun ulang fokus, penentuan konteks dan narasumber, penetapan teknik pengumpulan data, dan analisis data serta penyajian data penelitian.

## **E. Lokasi dan Penelitian Waktu**

Lokasi Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini bertempat di desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Peneliti memilih lokasi ini karena berdasarkan pengamatan awal sudah mengenal lokasi yang akan diteliti, letak geografisnya, dan ciri fisiknya. Sebaliknya, mudah untuk sampai ke

lokasi penelitian. Adapun pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2024 hingga bulan Agustus 2024.

## **F. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu:

### **1. Keterbatasan Variasi Data dari Pengadilan Agama**

Data yang tersedia di Pengadilan Agama seringkali didominasi oleh kasus perceraian yang sudah diputuskan. Namun, tidak semua kasus mencatat usia pasangan saat menikah atau detail mengenai latar belakang perkawinan dini. Hal ini membatasi kemampuan peneliti untuk mengkaji secara spesifik dampak perkawinan dini terhadap perceraian dan mungkin menyebabkan hasil yang kurang representatif.

### **2. Keterbatasan Kelengkapan Data**

Data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai perkawinan dini dan angka perceraian mungkin tidak sepenuhnya lengkap atau up-to-date. Beberapa data yang terkait dengan alasan perceraian atau usia pasangan saat menikah bisa saja tidak terdokumentasikan dengan baik atau tidak tersedia secara rinci di arsip KUA, yang dapat membatasi analisis yang lebih mendalam.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah**

Desa Tonggorisa adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa dengan luas wilayah 1005 Km<sup>2</sup>, dan terdiri dari 4 Rw 9 Rt serta 2 Dusun adapun di antaranya:

- a. Rw 1 terdiri dari Rt 1 dan Rt 2
- b. Rw 2 terdiri dari Rt 3, Rt 4 dan Rt 5
- c. Rw 3 terdiri dari Rt 6, dan Rt 7
- d. Rw 4 terdiri dari Rt 8, dan Rt 9

Potensi yang terdapat di desa Tonggorisa adalah tempat ini memiliki pemandangan yang Indah dan di kelilingi oleh pegunungan yang tinggi sehingga masyarakat sekitar desa rata-rata berkebun dan bertani.

Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat ini juga di kelilingi oleh desa-desa lain yang juga sekaligus menjadi pembatas antara Desa Tonggorisa dengan desa-desa lainnya,:

Berikut adalah batas-batas wilayah desa Tonggorisa :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Panda dan Kota Bima
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Nata
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tonggondoa
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Ragi

Desa Tonggorisa terbagi menjadi 2 wilayah dusun yang masing-masing memiliki nama berbeda, berikut adalah dusun-dusun yang terdapat di desa Tonggorisa :

- a. Dusun Doro Saninu
- b. Dusun Doro Dunga

Dusun Doro Saninu meliputi Rt 1, Rt 2, Rt 3, dan Rt 9  
Sedangkan Dusun Doro Dunga Rt 4, Rt 5, Rt 6, Rt 7, dan Rt 8<sup>1</sup>

Desa ini terletak di dataran tinggi dan mayoritas masyarakat di desa ini bekerja sebagai petani dan buruh tani, hasil pertanian utama adalah Padi, Jagung dan Kadelai, namun untuk generasi muda lebih banyak memilih untuk merantau di luar daerah untuk bekerja.<sup>2</sup>

## 2. Keadaan Geografis

Desa Tonggorisa terletak di wilayah kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, dengan jumlah curah hujan tertinggi sebesar 350 mm terjadi pada bulan januari, dan jumlah curah hujan terendah sebesar 5,2 mm terjadi pada bulan juli. Jarak dari desa Tonggorisa ke pemerintahan kabupaten 15 Km.<sup>3</sup>

Kecamatan Palibelo sendiri memiliki luas wilayah dan Kepadatan Penduduk sebagai berikut :

Wilayah Kecamatan Palibelo dengan luas 71,58 km<sup>2</sup> terbagi dalam 12 desa, dimana desa terluas adalah desa Ntonggu yang mencakup 33,82% wilayah dan terkecil adalah desa Padolo.

---

<sup>1</sup> Data Umum Desa Tonggorisa

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Data Geografi dan Iklim dari kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat

### 3. Kependudukan

Penduduk Kecamatan Palibelo pada tahun 2021 sebanyak 29.846 jiwa, 14.839 Jiwa adalah penduduk laki-laki. Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari angka rasio jenis kelamin yang menunjukkan angka 99. Ini berarti penduduk di Kecamatan Palibelo lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki. Berdasar luas wilayahnya, Kecamatan Palibelo mempunyai kepadatan penduduk sebanyak 417 jiwa per kilometer persegi. Desa Dore memiliki kepadatan terendah yaitu 45 jiwa per Kilometer persegi. Sementara sebagian besar penduduk didominasi penduduk berusia 16 hingga 65 tahun, sejumlah 20.215 jiwa atau 67,73% populasi. Sementara itu jumlah kelahiran pada tahun 2022 mencapai 216, sedangkan sedangkan kematian bayi 5 Dengan demikian angka kematian bayi pada tahun 2022 di Kecamatan Palibelo.<sup>4</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Perkawinan Dini di Desa Tonggorisa**

Data ini sangat diperlukan oleh peneliti agar dapat menunjang penelitian, sehingga memperoleh informasi dan sebuah fakta-fakta yang valid dengan apa yang telah terjadi dalam masyarakat.

Adapun subyek penelitian yang terdiri dari 6 pelaku pernikahan dini, masyarakat desa Tonggorisa dusun Doro Dunga dan 2 Staf Pengadilan Agama Bima serta Ketua Rt dan Staf Desa Tonggorisa yang saya wawancarai, serta data-data yang terkait

---

<sup>4</sup> Data Penduduk dari Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat

dengan faktor pernikahan dini dan relevansinya terhadap tingginya angka perceraian . Hal ini Seperti dalam wawancara Penulis :

a. Kemajuan Teknologi

Hal ini Seperti yang dikatakan oleh bapak YANTO Staf Pengadilan Agama Bima yaitu

*‘menikah dini biasanya terjadi karena banyak dari mereka terjerumus pergaulan bebas, yang awalnya dari mengakses infomasi yang negatif yang tidak dibarengi dengan penyaringan sehingga informasi tersebut bebas masuk’*.<sup>5</sup>

b. Orang Tua

Selain itu faktor perjodohan juga menjadi alasan pernikahan dini dilakukan, seperti yang dikatakan oleh AINUN

*‘bahwa ia menikah pada saat usia 16 tahun, ia menikah karena dijodohkan oleh orang tua, sebenarnya ia belum ingin menikah karena masih sekolah tetapi desakan orang tua akhirnya AINUN nurut dengan orang tuanya. Karena orang tuanya beranggapan setelah menikah menginginkan anaknya bisa hidup mandiri dan tidak tergantung oleh orang tuanya lagi’*.

Seperti yang dikatakan oleh bapak NAJAMUDIN selaku Ketua Rt 07 yaitu :

*‘bahwa orang tua juga termasuk faktor pernikahan dini, alasanya agar tidak cukup terbebani atau juga takut menolak lamaran dari pihak keluarga lain karena bisa saja membuat sakit hati’*.<sup>6</sup>

c. Keinginan Sendiri

Faktor ini terjadi ketika kedua belah pihak sudah saling mencintai, ketika saat masih pacaran dan merasa sudah siap dan mampu untuk menikah tanpa memandang

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Yanto (Staf Pengadilan Agama Bima)

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ainun (Pelaku Pernikahan Dini) dan bapak Najamudin (selaku Ketua Rt 07)

umur mereka masih di bawah umur dan tidak memikirkan masalah apa yang akan dialami kedepannya. Seperti yang dikatakan oleh DEVI yaitu :

*“bahwa saat itu dia menikah karena keinginan sendiri dan merasa sudah siap untuk menikah, tidak ada rasa terpaksa maupun paksaan dari siapapun. Pada saat itu orang tuanya setuju dan mendukung keputusan yang diambil oleh anaknya, karena di sisi lain orang tuanya beranggapan akan lebih meringankan beban yang dipikulnya.”*

d. Faktor Adat

Adat juga memiliki andil di pernikahan dini, karena di setiap daerah memiliki tata cara dan bentuk tersendiri untuk pernikahan. Seperti yang dikatakan oleh bapak NUR ISHADIN selaku tokoh Pemuda dan Masyarakat Desa Tonggorisa yaitu :

*“bahwa adat di sini (Dusun Doro Dungga) ketika anaknya sudah ada yang melamar harus diterima, karena jika tidak diterima anaknya akan tidak laku-laku. Sehingga orang tua perempuan enggan untuk menolak karena mereka takut anaknya nanti bisa jadi perawan tua. Hal ini sudah menjadi kepercayaan sejak dahulu.”<sup>7</sup>*

## **2. Relevansi Perkawinan Dini Terhadap Tingginya Angka Perceraian.**

### Faktor Negatif

a. Sering Terjadi Perselisihan

Banyak masalah bagi pasangan usia dini, misalnya seperti masalah ekonomi, karena banyak dari mereka yang belum mempunyai pekerjaan yang mapan sehingga ketika sudah menikah seringkali terjadi pertengkaran karena

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Devi (Pelaku Pernikahan Dini) dan Bapak Nur Ishadin (Tokoh Pemuda dan Masyarakat Desa Tonggorisa)

masalah ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber di antaranya AINUN maupun DEVI

*‘mereka mengatakan bahwa perselisihan atau percekocokan itu adalah hal yang wajar, karena menjalin sebuah hubungan keluarga itu pasti mengalami hal seperti itu. Masalah akan muncul silih berganti, tinggal bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan itu dengan baik-baik tanpa harus adanya perceraian, karena membentuk keluarga itu harus ada saling membantu, mengalah, dan saling pengertian.’<sup>8</sup>*

b. Ekonomi

Masalah ekonomi, karena sebelum menikah mereka berfikir bahwa nanti ketika sudah menikah kebutuhan akan menjadi tanggung jawab oleh suami, tetapi itu tidak seperti apa yang dibayangkan ketika seorang suami belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga kehidupannya serba kesulitan. Seperti yang dialami oleh JULIA

*“bahwa ia belum mempunyai pekerjaan yang tetap, padahal kebutuhannya tiap hari makin bertambah. Dengan kata lain kehidupannya masih bergantung pada orang tuanya.”<sup>9</sup>*

c. Kdrt

Seperti yang dialami oleh Nur Jana Istri dan Julia

*“Kekerasan pertama kali terjadi sekitar setahun setelah kami menikah. Suami saya mulai marah-marah dan memukul ketika ada masalah kecil, seperti uang belanja yang tidak cukup. Dia bilang saya tidak bisa mengatur rumah tangga dengan baik”*

d. Ketidaksiapan menjadi Orang Tua

Pasangan muda sering kali belum memiliki kedewasaan yang cukup untuk menghadapi tantangan dalam

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Devi (Pelaku Pernikahan Dini), Ainun (Pelaku Pernikahan Dini), dan Julia (Pelaku Pernikahan Dini)

<sup>9</sup> Wawancara dengan Julia (Pelaku Pernikahan Dini)

rumah tangga sehingga menyebabkan stress, konflik dan berujung ke perceraian. Seperti yang di katakana oleh Ainun:

*“Saya berpikir ketidaksiapan kami berdua dalam menjalani peran sebagai orang tua adalah penyebab utamanya. Kami sering bertengkar dan akhirnya merasa lebih baik berpisah daripada terus bersama.”*

## **C. Pembahasan**

### **1. Analisis Perkawinan Dini di Desa Tonggorisa**

Desa Tonggorisa adalah Penduduk desa ini yang mayoritas sebagai petani, dan buruh tani dalam menghidupi keluarganya, dengan perkembangan jaman anak-anak remaja akan lebih cepat mengenal media sosial namun mereka munggunakan dengan cara yang salah atau tidak bermanfaat, misalnya membuka situs-situs Porno sehingga membuat mereka ingin mencobanya dan terjerumus ke dalam perjinahan dan akhirnya hamil di luar nikah padahal masih belum cukup umur.

Namun ada juga orang tua yang masih mengalami kesulitan ekonomi, sehingga banyak terjadi orang tua yang memiliki anak perempuan segera menikahkan anaknya karena bertujuan bisa meringankan beban perekonomian keluarga. Terkadang orang tua ketika menikahkan anaknya tidak memikirkan usia anak yang masih dini, mereka tetap melakukannya. Sedangkan dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan batasan umur pernikahan adalah bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Tetapi kenyataanya di masyarakat khususnya desa tonggorisa masih terjadi pernikahan dilakukan kurang dari umur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di desa Tonggorisa sebagai berikut :

a. Faktor Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi salah satunya internet yang di dalamnya menawarkan segala macam informasi dan sangat mudah diakses dari gadget, dari sesuatu yang baik sampai yang buruk tersedia. Persoalannya, anak bisa saja mendapatkan informasi yang tidak benar tentang seks dari internet. Apalagi tanpa adanya orang tua yang mendampingi, anak dengan segala keingintahuannya dengan secara bebas dapat mengakses segala yang ada di internet. Tidak hanya dari internet saja, anak-anak juga dapat informasi dari sebuah televisi yang didalamnya, banyak juga acara-acara yang tidak mendidik, sehingga anak kerap kali meniru dari apa yang telah di tonton.<sup>10</sup>

Menurut salah satu penelitian, anak di bawah umur 14 tahun yang melihat hubungan seks, lebih banyak terlibat praktik penyimpangan seksual. Hal ini dikarenakan melakukannya setelah melihat adegan seks yang telah ditontonnya.<sup>11</sup> Jadi hal ini menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi pola pikir anak untuk mencoba melakukannya, sehingga banyak terjadi pelecehan seksual sampai terjadi hamil di luar nikah, sehingga mengakibatkan terjadinya pernikahan dini.

b. Faktor Orang Tua

Orang tua menjadi pendamping utama bagi anak, karena orang tua lebih mengenal dan yang lebih tahu tentang apa yang terjadi. Seringkali orang tua khawatir dan kebingungan dalam

---

<sup>10</sup> Koes Irianto. *Seksologi Kesehatan*. Alfabeta. Bandung. 2014, hlm. 77-80

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 81

menghadapi anaknya ketika mulai beranjak dewasa, seringkali orang tua melarang anaknya berpacaran ketika usia mereka masih di bawah umur karena takut nanti akan mengganggu aktifitas atau terjadi hal yang tidak diinginkan oleh anaknya.<sup>12</sup>

Banyak orang tua yang beranggapan ketika anaknya menginjak masa remaja adalah masa yang sulit baginya, karena banyak konflik yang terjadi antara orang tua dan remaja itu sendiri. Orang tua beranggapan bahwa anaknya harus masih tetap dilindungi sebab di mata orang tua mereka para remaja belum siap menghadapi tantangan dunia orang dewasa, tetapi sebaliknya berbeda dengan anak yang ingin mencari jati diri yang mandiri dari pengaruh orang tua.<sup>13</sup>

Kekhawatiran-kekhawatiran seperti inilah orang tua terkadang berfikir untuk memilih menikahkan anaknya agar nanti tidak makin terjerumus pada pergaulan yang bebas, meski anak masih dalam keadaan belum cukup umur.

#### c. Faktor Kemauan Sendiri

Para remaja juga sering menganggap dirinya serba mampu, sehingga seringkali mereka terlihat tidak memikirkan akibat dari perbuatan mereka. Tindakan impulsif sering dilakukan, sebagian mereka tidak sadar dan belum bisa memperhitungkan akibat jangka pendek atau jangka panjang. Hal ini menjadi alasan para remaja memutuskan untuk menikah, karena pada saat masa pacaran ia beranggapan bahwa ketika menikah nanti ia mampu untuk menghidupi keluarganya tanpa memikirkan kedepannya.

#### d. Faktor Adat Istiadat

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>13</sup> Layyin Mahfina, Elfi Yuliani Rohmah, Retno Widyaningrum. *Remaja Dan Kesehatan Reproduksi*. STAIN Ponorogo Pres. Ponorogo. 2009, hlm. 15

Di daerah pedesaan atau di kalangan remaja dan kelas sosial yang lebih rendah, perkawinan di bawah umur masih tetap berlangsung sesuai dengan tradisi, karena orang tua cenderung cepat-cepat menikahkan anaknya (khususnya wanita) agar anak-anaknya segera mendapat perlindungan dan pengayoman. Sementara anak itu sendiri kurang dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan perkawinan yang penuh dengan masalah.<sup>14</sup>

Selain itu yang terjadi di desa Tonggorisa Dusun Doro Dungga sendiri kebanyakan orang tua ketika anaknya ada yang melamar mereka menerimanya karena takut menolak lamaran seseorang, karena mereka beranggapan ketika menolak akan sulit mendapat jodoh di kemudian hari.

## **2. Analisis Relevansi Perkawinan Dini Terhadap Tingginya Angka Perceraian.**

Salah satu faktor tingginya perceraian di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima disebabkan karena pernikahan dini. Pernikahan dini memiliki dampak negatif bagi hubungan pernikahan, karena di usia yang masih muda seseorang masih belum memiliki kematangan emosional, pekerjaan atau penghasilan tetap, atau belum memiliki kesiapan menghadapi masalah yang ada dalam pernikahan. Selain itu, adapun beberapa faktor yang menyebabkan rentannya perceraian dalam Pernikahan dini di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB)<sup>15</sup>

### **a. Ketidaksiapan Mental**

---

<sup>14</sup>Muhadjir Darwin. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Progam Studi Psikologi Universitas Muria Kudus. Kudus.2005, hlm. 25-27

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Bapak Yanto Selaku Staf Pengadilan Agama Bima

Dalam usia yang masih muda, seseorang masih ingin hidup bebas dan belum memiliki kematangan emosional. Kondisi ini disebabkan karena ketidaksiapan mental pasangan. Dalam usia fisik dan mental yang masih muda, biasanya seseorang masih belum memiliki kematangan berpikir. Akhirnya yang terjadi, terkadang pasangan yang menikah dini tidak siap dengan konsekuensi atau masalah yang lahir dari pernikahan tersebut. Pernikahan usia dini biasanya sering menyebabkan kesehatan mental wanita terganggu. Ancaman yang sering terjadi adalah wanita muda rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mereka belum tahu bagaimana cara terbebas dari situasi tersebut.

Belum adanya kesiapan mental pasangan yang menikah dalam menjalani bahtera rumah tangga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi. Selain istri, anak dalam pernikahan dini juga berisiko menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Faktanya, anak-anak yang menjadi saksi mata dalam kasus kekerasan di rumahnya akan tumbuh dengan berbagai kesulitan, seperti kesulitan belajar dan terbatasnya keterampilan sosial. Di sisi lain, anak ini kerap menunjukkan perilaku nakal, berisiko depresi atau gangguan kecemasan berat.<sup>16</sup>

#### b. Tidak Mapan Secara Ekonomi

---

<sup>16</sup> <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-kesehatan-fisik-dan-mental-pernikahan-dini-bagi-remaja>

Selain ketidaksiapan mental, faktor ekonomi dan pekerjaan juga sangat berpengaruh pada usia pernikahan. Saat usia yang masih muda, umumnya seseorang belum memiliki pekerjaan atau penghasilan yang mencukupi. Sehingga berpengaruh pada aspek finansial rumah tangga. Dan ketika kebutuhan dalam rumah tangga tak bisa terpenuhi dengan baik, pasangan akan rentan saling menyalahkan atau memutuskan untuk menikah.

c. Belum Menjadi Orang Tua

Memiliki anak di usia muda memiliki tantangan tersendiri, seseorang jadi kehilangan banyak waktu, harus bisa memajemen waktu bersama pasangan, dan membagi tugas untuk mengasuh anak serta dibutuhkan finansial yang cukup untuk merawatnya. Dan jika ini tidak terpenuhi, karena pasangan yang muda cenderung memiliki ego yang tinggi sehingga tidak ada kerja sama yang baik, akan sangat rentan menimbulkan pertengkaran dan perceraian.

d. Memicu Masalah Psikologis

Terkadang kesiapan untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan di usia yang masih muda masih sangat minim, karena pacaran berbeda sekali dengan pernikahan. Banyaknya masalah yang muncul juga membuat pasangan bisa tertekan secara psikis karena banyak hal yang harus dipikirkan. Sehingga sangat rentan membuat seseorang menjadi stres dan Depresi.

e. Memicu KDRT

Emosi yang masih belum stabil, membuat pasangan mungkin sangat sulit untuk mengontrol amarah saat muncul masalah dengan pasangan. Jadi sangat wajar mereka akan melakukan kekerasan pada pasangan baik secara fisik maupun mental. Bahkan menurut sebuah riset, 44 persen KDRT terjadi pada pernikahan di usia muda. Dan untuk mencegah pernikahan dini yang semakin marak terjadi di masa pandemi, seharusnya masyarakat bisa mendukung peraturan tentang batas usia menikah, memberikan pemahaman bagi anak-anak, serta mendukung anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka.

f. Pendidikan

Pernikahan dini tentunya dilakukan oleh seseorang yang masih usia muda, dan akan memiliki dampak, terutama pada pendidikan. Dapat dilihat bahwa pernikahan dilakukan ketika masih dalam masa sekolah, entah itu masih SMP atau masih SMA. Keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sulit tercapai. Apalagi dengan apa yang terjadi karena ketika menikah akan disibukkan dengan mengurus anak dan menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga yang sangat sibuk setiap harinya, sehingga tidak mempunyai waktu untuk melanjutkan pendidikan.

g. Sering Terjadi Perselisihan

Membentuk sebuah keluarga tentunya perlu kesiapan fisik, mental dan psikologis yang matang. Karena setelah pernikahan biasanya permasalahan itu akan timbul silih berganti, sehingga memerlukan psikologis yang kuat

agar tidak mudah mengalami perceraian. Tetapi pada dasarnya perselisihan dalam keluarga itu sudah menjadi hal biasa, karena setiap keluarga pasti mempunyai masalah. Berbeda dengan pernikahan dini, karena pada masa usia kira-kira 15-18 tahun kedewasaan dalam hal tanggung jawab seseorang belum tercapai, karena orang tua masih sering dikecewakan dari tugas-tugas yang diberikan.<sup>17</sup>

Dalam usia remaja mungkin sudah siap menghadapi dunia orang dewasa tetapi ia belum siap menghadapi dunia dewasa, meski di saat yang sama ia dikatakan sudah tidak anak-anak lagi. Berbeda dengan balita yang dapat diukur perkembangannya, tetapi remaja hampir tidak memiliki pola yang pasti.<sup>18</sup> Dari hal tersebut, kondisi psikologis seseorang masih sangat labil sehingga rentang sekali mengalami perkecokan ketika menjalankan rumah tangga dan sangat berpotensi berujung perceraian.

#### h. Ekonomi

Di daerah pedesaan atau di kalangan remaja kelas social lebih rendah, permasalahannya sedikit berbeda. Perkawinan di bawah umur tetap berlangsung sesuai dengan tradisi, tetapi angka perceraian menjadi lebih tinggi. Ditambah desakan ekonomi, hal ini menyebabkan sebagian dari wanita-wanita remaja yang sudah terlanjur menikah harus menghidupi anaknya ketika diceraikan.<sup>19</sup> Awalnya pernikahan dilakukan di pedesaan biasanya

---

<sup>17</sup> Ny.Y.Singgih D.Gunarsa. *Psikologi Muda-Mudi*. PT BPK Gunung Mulia. Jakarta. 2004, hlm. 16

<sup>18</sup> *Op. Cit.* Layyin Mahfina, hlm. 16

<sup>19</sup> *Op. Cit.*, Muhadzir Darwin, hlm. 25

bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga tetapi akhirnya justru malah banyak memunculkan implikasi negatife seperti kemiskinan. Bagi rumah tangga miskin, anak perempuan khususnya dianggap sebagai beban ekonomi dan perkawinan dianggap sebagai solusi karena lazimnya setelah menikah, kebutuhan pangan, sandang dan papan menjadi tanggung jawab suami, namun kondisi ekonomi anak dalam keluarga barunya banyak yang tidak menjadi lebih baik daripada sebelum menikah, mereka tetap kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, dan justru menambah beban bagi orang tuanya.

Ini biasanya terjadi ketika suami tidak mempunyai pekerjaan sehingga perekonomian keluarga masih tergantung pada orangtua.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap fenomena perkawinan dini di Desa Tonggorisa serta relevansinya terhadap tingginya angka perceraian, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut:

1. Faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan dini di Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ialah dengan kemajuan teknologi, orang tua, keinginan sendiri dan faktor adat. Sehingga menyebabkan Perkawinan Dini di Desa Tonggorisa menjadi tradisi bagi masyarakat setempat.
2. Dampak Perkawinan dini dan relevansi terhadap tingginya angka perceraian di desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ialah, ketidak siapan mental, tidak mapan secara ekonomi, belum merasakan menjadi orang tua, memicu masalah psikologis, dan memicu KDRT.

#### **B. Saran**

1. Perkawinan dini di desa Tonggorisa kecamatan Palibelo kabupaten Bima ialah menjadi tradisi yang semestinya dihindari oleh masyarakat setempat karena memiliki banyak dampak negatif terhadap tingginya angka perceraian, seperti, ketidak siapan mental, tidak mapan secara ekonomi, psikologis, bahkan KDRT, sehingga hal tersebut menyebabkan tingginya angka perceraian di desa Tonggorisa yang di sebabkan oleh pernikahan dini. Meskipun di dalamnya ada nilai positif yang diambil seperti, mencegah terjadinya perzinahan, karena jika hal tersebut terjadi maka tidak hanya memperlakukan diri sendiri, tetapi juga keluarganya.
2. Saran Penulis untuk KUA kecamatan Palibelo Kabupaten Bima bahwa sebaiknya melakukan sosialisasi intensif mengenai dampak

perkawinan dini yang relevansinya terhadap tingginya angka perceraian, dan memberikan program-program edukasi ini serta bisa melibatkan tokoh agama dan masyarakat agar lebih efektif.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan angka perkawinan dini dan relevansinya terhadap tingginya angka perceraian dapat dikurangi oleh masyarakat palibelo, khususnya di desa tonggorisa agar dapat lebih memahami serta mempersiapkan diri untuk pernikahan yang lebih sehat dan stabil.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI. (2010) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jawa Barat: CV Penerbit Dipenogoro.

### **Hadist**

An Nasa'I Abdurrahman Abu Syu'aib bin Ahmad. (2012). *Ensiklopedi Hadits Sunan An-Nasa'I Almahera*, Jakarta:

Atsqalani, Hajar Ibnu. (1994). *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press.

### **Buku**

Abidin, Slamet. (1999). *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV. Pustaka Setia

Abu Bakar Taqiyuddin bin Muhammad Al-Husaini. (1993). *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Imam.

Al-Jamal Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Ansori Asikin Amirudin Zaenal. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Pers.

As-Subki, Ali Yusuf. (2010). *FIQIH KELUARGA: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah.

Azzam Abdul, Aziz Muhammad. (2011). *Fiqh Munakahat Terj. Dr. H. Abdul Majid Khon*, Jakarta: Amzah.

Basyir, Ahmad Azhar. (2004). *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press.

- Ibnu Mas'ud, Abidin. (2000). *Fiqih Madzhab Syafi'i Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Jakarta: CV Pustaka Setia.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pontianak: Pusaka Nasional.
- Ghozali Abdul Rahman. (2003). *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hamdani. (2002). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Jayadiningrat, RT. Akhmad. (1999). *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta: Bulan Bintang.
- J Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar Kamal. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Cet ke-3*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia.
- Rafik, Ahmad. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhardana, F.X. (2001). *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Prenhlindo
- S Nasution. (2014). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemiyati. (1997). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Penerbit: Liberty.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- S Saifullah Al Aziz. (2005). *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.

- Syukur H.M. Asywedie Lc. (1985). *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*, Surabaya : PT Bina Ilmu.
- Thlmib Sayuti. (1974). *Hukum kekeluargaan Indonesia berlaku bagi Umat Islam, Buku I, Universitas Indonesia*, Jakarta: Gitama Jaya.

### **Jurnal**

- Al Kunardi, Muhammad. (2014). *Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang. Jurnal Pembaharuan Hukum: Volume II.*
- Handayani Eka Yuli. (2024). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Jurnal Maternity and Neonatal: Volume 1.*
- Setiawati Eka Rini. (2017). *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Jurnal Jom FISIP: Volume IV.*
- Subekti. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam: Volume VI.*

### **Internet**

<https://ntb.idntimes.com/news/ntb/juliadin-jd/janda-dan-duda-baru-di-bima-bertambah-1-689-orang-selama-2023>, diakses pada (05April 2024)



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara yang digunakan penulis dalam skripsi dengan judul *“Pernikahan Dini dan Relevansinya Terhadap Tingginya Angka Perceraian(Studi Kasus di Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)”*

#### Hasil Wawancara

Responden : Bapak Yanto, S. H

Jabatan : Staf Pengadilan Agama Bima

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Mei 2024

No	Pertanyaan	Responden
1.	Bagaimana Pandangan Bapak mengenai perkawinan dini di Desa Tonggorisa	“menikah dini biasanya terjadi karena banyak dari mereka terjerumus pergaulan bebas, yang awalnya dari mengakses informasi yang negatif yang tidak dibarengi dengan penyaringan sehingga informasi tersebut bebas masuk.”
2.	Faktor apa saja yang mendorong sehingga terjadi perkawinan dini?	“Faktor Penyebab ialah berawal dari perkenalan dengan menjalani hubungan di saat usia mereka yang masih di bawah umur sehingga mereka masuk kedalam kondisi tertentu dan mengajukan untuk

		menikah di usia dini.”
3.	Bagaimana cara agar mencegah perkawinan dini?	“Untuk mencegah pernikahan dini itu maka perlu diadakan sosialisasi dimasyarakat, dan menyampaikan ke anak-anak remaja maupun ke orang tuanya bahwa pernikahan dini itu mempunyai dampak negatif, baik secara kesehatan karena belum kesiapan mental dalam berumah tangga, dan tidak keharmonisan keluarga.”

### Hasil Wawancara

Responden : Bapak Syamsul dan Ibu Devi

Usia : 17 Tahun (Suami) 18 Tahun (Istri)

Status Bercerai : Bercerai

Hari/Tanggal : 13 Juli 2024

NO.	Pertanyaan	Responden
1.	Apa Saja dampak negatif akibat Perkawinan di Usia Dini ?	<p>➤ Dari Segi Pendidikan Seperti yang dikatakan oleh DEVI :</p> <p>“Sebenarnya masih berkeinginan untuk belajar dan bermain dengan teman sebayanya, namun karena sudah menikah dini maka tidak ada waktu lagi untuk bermain-main dengan temannya melainkan ,di sibukkan dengan Pekerjaan rumah tangga”</p>
2.	Bagaimana situasi ekonomi Anda setelah menikah?	<p>➤ Bapak Syamsul :</p> <p>“Kami hidup pas-pasan. Saya hanya bekerja sebagai buru tani, dan penghasilan tidak menentu. Ini membuat kami sering kekurangan.”</p> <p>➤ Ibu Devi :</p> <p>“Uang selalu menjadi masalah utama dalam rumah tangga kami. Kadang tidak cukup untuk</p>

		kebutuhan sehari-hari.”
3.	Apakah masalah ekonomi menjadi penyebab konflik dalam pernikahan Anda?	<p>➤ Bapak Syamsul : “seringkali saya marah-marah karena tekanan ekonomi. Setiap hari memikirkan bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga membuat saya mudah tersulut emosi.”</p> <p>➤ Ibu Devi : “Masalah uang selalu memicu pertengkaran. Ketika penghasilan suami kurang, saya sering disalahkan karena dianggap tidak pandai mengatur keuangan.”</p> <p>➤ Bapak Syamsul : “Hampir setiap hari kami bertengkar, bahkan untuk hal-hal kecil. Kami mudah tersulut emosi karena selalu berada di bawah tekanan.”</p> <p>➤ Ibu Devi : “Saya tidak tahan dengan ketidakstabilan ekonomi dan kurangnya kesiapan mental kami dalam berumah tangga. Akhirnya, saya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan.”</p>

### Hasil Wawancara

Responden : Bapak Julia dan Ibu Nur Jana

Usia : 18 Tahun (Suami) 16 Tahun (Istri)

Status Bercerai : Bercerai

Hari/Tanggal : 13 Juli 2024

No	Pertanyaan	Responden
1.	Bagaimana dengan pernikahannya di usia dini	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="841 653 1259 1020">➤ Bapak Julia “Saya bekerja sebagai buruh tani, saya sedikit menyesal menikah di usia muda karna belum kesiapan kesiapan mental dalam berkeluarga”</li> <li data-bbox="841 1039 1259 1290">➤ Ibu Nur Jana “kami sangat kekurangan, terutama saat suami tidak ada pekerjaan. Ini membuat saya khawatir setiap hari.”</li> </ul>

2.	Apakah kondisi ekonomi memengaruhi hubungan Anda dengan pasangan?	<p>➤ Bapak Julia :</p> <p>“Tentu saja. Saat penghasilan rendah, saya merasa gagal sebagai kepala keluarga, dan itu membuat saya cepat marah.”</p> <p>➤ Ibu Nur Jana:</p> <p>“Karena masalah ekonomi, kami jadi sering bertengkar. Saya merasa tertekan karena harus mengatur uang yang tidak pernah cukup.”</p>
3.	Apakah masalah ekonomi terkait dengan KDRT dalam pernikahan Anda?	<p>➤ Bapak Julia :</p> <p>“Saat saya merasa stres karena uang, saya sering kehilangan kendali dan meluapkan emosi dengan cara yang salah.”</p> <p>➤ Ibu Nur Jana :</p> <p>“Kekerasan biasanya terjadi ketika tidak ada uang untuk kebutuhan sehari-hari. Suami jadi sering memukul saya ketika merasa frustrasi.”</p>

4.	Seberapa sering Anda berselisih paham dengan pasangan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bapak Julia : “Kami sering berselisih, terutama tentang cara mengatur keuangan dan pengelolaan rumah tangga.”</li> <li>➤ Ibu Nur Jana : “Perselisihan terjadi hampir setiap hari, baik itu tentang uang atau masalah kecil lainnya. Kami tidak pernah sepakat dalam banyak hal.”</li> </ul>
5.	Apa faktor utama yang membuat Anda memutuskan untuk bercerai?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bapak Julia : “Terlalu banyak konflik dan KDRT. Kami sudah tidak bisa lagi menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.”</li> <li>➤ Ibu Nur Jana : “Kekerasan fisik yang terus-menerus dan tidak ada solusi untuk masalah ekonomi membuat saya merasa tidak ada jalan lain selain bercerai</li> </ul>

### Hasil Wawancara

Responden : Bapak Aton dan Ibu Ainun

Usia : 20 Tahun (Suami) 16 Tahun (Istri)

Status Bercerai : Bercerai

Hari/Tanggal : 14 Juli 2024

No	Pertanyaan	Responden
1.	Dapatkah Anda menceritakan sedikit tentang bagaimana pernikahan Anda dimulai?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bapak Anton : “Kami menikah pada usia yang masih sangat muda, dengan umur mantan istriku masih 16 tahun. Keluarga kami mendorong pernikahan ini karena beberapa alasan pribadi dan sosial.”</li> <li>➤ Ibu Ainun : “Keputusan ini dipengaruhi oleh tradisi dan tekanan sosial dari masyarakat kami. Keluarga kami merasa ini adalah jalan terbaik untuk mengatasi beberapa masalah keluarga.”</li> </ul>
2.	Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi setelah menikah di usia dini?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bapak Anton : “Kami mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri satu sama lain, serta masalah ekonomi yang signifikan. Kami juga merasa kurangnya pengalaman hidup dan keterampilan untuk mengelola rumah</li> </ul>

		<p>tangga.”</p> <p>➤ Ibu Ainun :</p> <p>“Kami merasa tidak sepenuhnya siap secara emosional dan finansial. Banyak hal yang kami pelajari setelah menikah yang seharusnya kami ketahui sebelumnya.”</p>
3.	<p>Bagaimana Anda melihat dampak pernikahan dini terhadap hubungan Anda dengan pasangan?</p>	<p>➤ Bapak Anton :</p> <p>“Rasa saling pengertian kami belum sepenuhnya berkembang, dan sering kali kami mengalami perbedaan pendapat yang sulit diatasi karena kurangnya kedewasaan.”</p> <p>➤ Ibu Ainun :</p> <p>“Banyak perubahan yang kami alami, sepertikesulitan dalam berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan peran baru kami sebagai pasangan suami istri.”</p>
4.	<p>Apakah ada masalah atau situasi tertentu yang membuat Anda berpikir tentang perceraian?</p>	<p>➤ Bapak Anton :</p> <p>“ketidakstabilan ekonomi dan konflik pribadi sering kali membuat kami merasa tertekan dan mengarah pada pertanyaan tentang masa depan hubungan kami.”</p> <p>➤ Ibu Ainun :</p> <p>“Ya, sering kali kami merasa tertekan</p>

		dan mempertimbangkan perceraian sebagai solusi jika masalah kami tidak dapat diatasi.”
5.	Apa yang kalian pikir menjadi penyebab utama perceraian dalam pernikahan?	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bapak Anton : “Kami mencoba berbicara terbuka dan mencari bantuan dari keluarga serta konseling, namun hasilnya kami tetap cerai karna kurang kedewasaan di antra kami berdua.”</li><li>➤ Ibu Ainun : “Saya berpikir ketidaksiapan kami berdua dalam menjalani peran sebagai orang tua adalah penyebab utamanya. Kami sering bertengkar dan akhirnya merasa lebih baik berpisah daripada terus bersama.”</li></ul>

## B. Dokumentasi

### 1. Bersama Bapak Yanto Selaku Staff Pengadilan Agama Bima





**2. Bersama Pelaku Pernikahan Dini dan keluarganya beserta Tokoh pemuda dan masyarakat di Desa Tonggorisa**







**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Syaiful Rahman  
NIM : 2011008  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Tonggorisa, 24 Februari 1998  
Nomor Handphone : 082111957889  
E-mail : syaifulrahman240298@gmail.com  
Alamat : Jl. Komplek Kostrad  
RT/RW : 02/06  
Kelurahan : Petukangan Utara  
Kecamatan : Pesanggrahan  
Provinsi : Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa



**Pendidikan Formal :**

No	Jenjang Pendidikan	Nama Lembaga	Daerah
1.	TK	Melati	Tonggorisa Kab. Bima (NTB)
2.	SD	SDN npres Tonggorisa	Tonggorisa Kab. Bima (NTB)
3.	SMP	SMPN 3 Woha	Padolo Kab. Bima (NTB)
4.	SMA	SMAN 1 Palibelo	Ragi Kab. Bima (NTB)

**Pendidikan Non Formal :****Pengalaman Organisasi**

No	Pengalaman Organisasi	Tahun
1.	LDK Universitas Darunnajah Jakarta	2021-2022
2.	Dewan Mahasiswa Universitas Jakarta	2022-2023
3.	HMI Komisariat Universitas Darunnajah Jakarta	2022-2024
4.	Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum HMI Cabang Jakarta Selatan (LBHMI)	2023-2024